

ANALISIS TUNTUTAN KEPALA DESA UNTUK MASA JABATAN MENJADI 9 (SEMBILAN) TAHUN

Bagus Mukti Dwi Atmaja¹, Yusuf Adam Hilman²

¹²Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Email corresponding : adamhilman@umpo.ac.id

Abstrak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengubah posisi desa dalam konteks otonomi daerah yang mengakibatkan peran Kepala Desa yang signifikan dalam menentukan kebijakan di tingkat desa Jabatan Kepala Desa menjadi sangat strategis dan diminati oleh banyak orang, Pada tahun 2022 ini tuntutan 6 tahun masa jabatan belum dirasa cukup oleh kepala desa Mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. terdapat beberapa permasalahan pemerintah desa yang harus menjadi fokus oleh semua elemen masyarakat Aspek Keuangan , Aspek Sumber Daya Manusia , Aspek Material . Aspek Metode. Adapun tujuan tuntutan masa jabatan menjadi 9 tahun adalah : Mengurangi Konflik politik Menciptakan Kedaulatan Desa Memaksimalkan pembangunan Desa.

Kata kunci: Otonomi Desa, Pemerintahan Desa, Kepala Desa

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang memiliki 34 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota berdasarkan Data BPS Indonesia memiliki 81.616 desa, ¹jumlah Desa yang cukup besar ini menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan kita yang harus mendapatkan perhatian sehingga mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Pasca Reformasi 1998 terjadi perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya adalah perubahan pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralisasi dengan sistem pemilihan langsung Kepala Negara dan Kepala Daerah.²

Berbagai produk peraturan perundangundangan lahir untuk memperbaharui sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta memastikan berjalannya demokrasi di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa dinilai sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan sisi

¹ BPS. Jumlah Desa di Indonesia

² Zuhro, R. S. (2018). Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan indonesia. *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 1-41.

ketatanegaraan Indonesia maka lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, kemudian di rubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menandai berubahnya sistem kekuasaan pemerintah dari sentralistik menjadi otonomi yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengubah posisi desa dalam konteks otonomi daerah yang mengakibatkan peran Kepala Desa yang signifikan dalam menentukan kebijakan di tingkat desa.³

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa posisi desa sebagai wilayah otonom yang memiliki kewenangan desa untuk mengatur sendiri pemerintahannya semakin kuat. Meskipun desa merupakan bagian terkecil dalam sistem otonomi daerah, oleh karena itu desa dengan desentralisasi tidak dapat dipisahkan dengan otonomi daerah dan desentralisasi.

Desa memiliki pemerintahan yang berwenang untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang dipimpin oleh Kepala Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (43) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat.⁴ Hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini semakin menguatkan peran Pemerintahan desa juga semakin kuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan membuat kebijakan di tingkat desa.

Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa semakin diperkuat posisinya untuk diberikan wewenang untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), adanya dana desa yang menjadi sumber keuangan desa juga semakin memberikan kekuatan bagi desa untuk melaksanakan pembangunan. Jabatan Kepala Desa menjadi sangat strategis dan diminati oleh banyak orang, hampir dalam setiap Pemilihan Kepala Desa memiliki kandidat banyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) peserta.⁵ Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa dipilih secara langsung dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun setiap periode dan dapat dipilih sampai 3 (tiga) kali yang artinya seorang Kepala Desa bisa menjadi selama 18 (delapan belas) tahun.

Pada tahun 2022 ini tuntutan 6 tahun masa jabatan belum dirasa cukup oleh kepala desa hal ini dikarenakan Kepala desa yang tergabung dalam Papdesi (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) ramai-ramai datang ke Jakarta

³ Herdiana, D. (2020). Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perihal Pembangunan Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), hal 247

⁴ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 . Pemerintahan Daerah

⁵ Barimbing, S. M. L. (2022). Tinjauan Yuridis Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Hal 2

untuk berdemonstrasi di depan Gedung DPR RI. Mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun. Mereka meminta DPR merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebanyakan kepala desa menganggap masa jabatan selama enam tahun semakin mempertajam persaingan antar cakades. optimistis, masa jabatan sembilan tahun dapat menurunkan tensi persaingan.⁶ Tuntutan masa jabatan 9 tahun diharapkan oleh kepala desa untuk mengurangi tensi politik, persaingan dan lebih fokus kepada kinerja untuk Desa.

Pada masa jabatan inilah, kepala desa menjalankan tugas dan fungsinya, serta menerapkan gaya kepemimpinannya sebagai salah bentuk aktualisasinya sebagai individu dan pemimpin. Di sisi lain, pergantian pemimpin sama dengan pergantian arah dan kebijakan organisasi. Meski kadang tidak banyak terlihat secara langsung perbedaannya, namun anggota dari suatu kelompok bisa merasakannya dengan jelas karena beda pemimpin, berarti beda gaya kepemimpinan. Begitupun dalam lingkup desa, beda kepala desa berarti beda kebijakan dan cara memimpin. Pada masa jabatan kepala desa dituntut untuk memaksimalkan jabatannya dengan memberdayakan Desa.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk membahas mengenai tuntutan kepala desa untuk masa jabatan menjadi 9 tahun. Berdasarkan latar belakang yang dibuat

peneliti dapat membagi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi dan kedudukan kepala desa
2. Bagaimana kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa
3. Bagaimana permasalahan yang terjadi pada periode kepala desa
4. Apa tujuan dari tuntutan masa jabatan 9 tahun yang dilakukan oleh kepala desa

II. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip mengumpulkan data, mereduksi data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efisiensi kedudukan dan fungsi kepala desa

Kedudukan Kepala Desa atau yang disebut nama lain disebut dibantu perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang di atur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia'. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.⁷

⁶ CNN.2023. "Ramai-ramai Kepala Desa Minta Masa Jabatan Jadi 9 Tahun" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230118082611-20-901810/ramai-ramai-kepala-desa-minta-masa-jabatan-jadi-9-tahun>. Di akses tanggal 19 Januari 2023

⁷ Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan..., 63-64

Fungsi-fungsi Kepala Desa dalam Permendagri Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan desa, seperti tata Praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

2. Kewenangan Kepala Desa , Hak Hak , dan Kewajiban kepala desa

Dalam jabatan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan kepala desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Maka oleh sebab itu di atur mengenai kewenangan, hak-hak, dan kewajiban

kepala desa dalam pasal 26 Ayat 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) yang berbunyi

Pasal 26 Ayat 2 (dua) Kepala Desa berwenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.
- 3) Memegang kekuasaan pengelola Keuangan dan Aset Desa.
- 4) Menetapkan Peraturan Desa.
- 5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 6) Membina Kehidupan masyarakat Desa.
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- 13) Mengoordinasi Pembangunan Desa secara partisipatif.
- 14) Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 Ayat 3 (tiga) Kepala Desa Berhak:

- 1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- 2) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
- 3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- 4) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
- 5) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Pasal 26 Ayat 4 (empat) Kepala Desa Berkewajiban:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- 4) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- 6) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

7) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.

8) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan desa yang baik.

9) Mengelola keuangan dan aset desa.

10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. 11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat desa.

11) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.

12) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.

13) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.

14) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

15) Memberikan informasi kepada masyarakat des

3. Permasalahan Pada Masa Jabatan 6 Tahun Kepala Desa

Desa adalah organisasi terkecil dalam lingkup pemerintahan . pentingnya rmengoptimalkan sumber daya desa untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat desa menjadi isu strategis yang harus dilakukan oleh kepala desa . Permasalahan yang dialami bisa datang dari dalam atau yang dinamakan sebagai permasalahan internal. Ada juga masalah desa yang berasal dari luar atau yang disebut sebagai permasalahan eksternal. Permasalahan tersebut harus segera diselesaikan. Jika dibiarkan dan bahkan tidak ada tindakan atau upaya apapun, maka bisa menyebabkan permasalahan yang dialami akan semakin parah.

Secara umum, terdapat beberapa permasalahan pemerintah desa yang harus menjadi fokus oleh semua elemen masyarakat. Artinya, yang fokus terhadap masalah ini bukan hanya pemerintah desa saja. Masyarakat juga ikut andil di dalam memberikan masukan dan solusi bersama untuk mengatasi permasalahan yang ada.

a. Aspek Keuangan

Permasalahan pemerintah desa yang pertama adalah berkaitan dengan keuangan. Perlu dipahami bahwa uang merupakan salah satu hal yang diperlukan untuk pembangunan desa. Meskipun di dalam desa tersebut memiliki SDM atau Sumber Daya Manusia yang unggul, namun jika tidak didukung dengan dana yang baik maka tentunya hal tersebut akan sia-sia. Maka dari itu, aspek keuangan memegang peran penting terhadap keberlangsungan dan kemajuan desa tersebut. Memang uang tidak selamanya harus mengandalkan pemerintah. Masyarakat di sana harus mulai menerapkan pola berpikir kreatif dan inovatif untuk mulai menggali apa saja potensi desa yang bisa digali dan diperkenalkan kepada masyarakat umum.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Masalah sumber daya manusia juga merupakan permasalahan pemerintah desa yang juga harus diperhatikan. Meskipun desa tersebut dikarunai oleh beragam sumber daya alam yang melimpah, namun ketika tidak diimbangi oleh SDM yang baik maka bisa saja SDA yang tersedia hanya akan terbengkalai dan rawan

dimanfaatkan oleh orang atau pihak asing. Solusi yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pelatihan. Pemerintah maupun pihak terkait harus mengadakan pelatihan terhadap masyarakat dengan semaksimal mungkin mampu menggali potensi dirinya. Dengan begitu, maka SDM yang dimiliki oleh desa tersebut mampu memanfaatkan SDA yang ada di desa sehingga menjadi pemasukan atau nilai tersendiri yang akan dikenal oleh masyarakat banyak.

c. Aspek Material

Perlu dipahami bahwa aspek material ini berkaitan dengan sarana dan juga prasarana yang ada di desa tersebut. Kedua hal ini merupakan komponen yang tak kalah penting di dalam membangun sebuah desa. Desa yang baik harus didukung oleh sarana dan prasarana yang baik karena akan membuat masyarakatnya bisa tinggal dengan aman, nyaman, dan sejahtera. Namun kenyataannya di Indonesia ini sarana dan juga prasarana untuk desa bisa dikatakan cukup memprihatinkan. Bahkan ada beberapa desa yang malah tidak memiliki Kantor Kepala Desa. Berdasarkan poin ketiga ini, desa bisa dikategorikan menjadi beberapa bagian, diantaranya:

a) Desa yang memiliki kantor desa dengan kondisi yang baik dan tanah merupakan milik desa.

- b) Desa yang memiliki kantor dengan kondisi baik, namun tanah milik pribadi.
- c) Desa yang memiliki kantor namun kondisi kurang memadai dan tanah merupakan milik desa.
- d) Desa yang memiliki kantor namun kondisi kurang memadai dan tanah merupakan milik pribadi.
- e) Desa dengan kondisi kantor rusak, memadai dan tanah milik desa.
- f) Desa dengan kantor kondisi rusak, memadai tanah milik pribadi.
- g) Desa dengan kondisi kantor rusak, tidak memadai dan tanah milik desa.
- h) Desa dengan kondisi kantor rusak, tidak memadai dan tanah milik pribadi.

d. Aspek Metode

Permasalahan pemerintahan desa yang terakhir adalah berkaitan dengan aspek metode. Maksudnya, desa tersebut belum memiliki metode pelaksanaan program yang baik. Bahkan programnya juga banyak yang belum jalan. Beberapa kegiatan tersebut seperti penyusunan APBDesa, rapat BPD, perubahan APBDesa, dan berbagai kegiatan lainnya. Terkait dengan metode ini yang sangat diperlukan adalah pembinaan dari atasan atau pendampingan dari tenaga ahli pendamping desa dan Lembaga lainnya.

Dengan berbagai masalah seperti yang peneliti bahas diatas maka tuntutan 9 tahun diharapkan agar bisa mencapai tujuan desa yang optimal dan dapat menjadi perubahan kedepannya

4. Tujuan Tuntutan 9 Tahun Masa Jabatan Kepala Desa

Masa jabatan Kepala Desa terbaru dikabarkan telah disetujui oleh Presiden Jokowi. Ratusan Kepala Desa atau kades yang tergabung dalam Pabdesi atau (Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) menggelar aksi demo di depan gerbang Gedung DPR RI, Gabungan Kepala Desa itu menuntut DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 39 Tentang Desa. Adapun perbandingan masa jabatan kepala Desa menurut Undang Undang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Perbandingan Masa Jabatan Kepala Desa

Payung Hukum	Masa Jabatan Kepala Desa	Keterangan
UU No. 22/1999	5 tahun (boleh dipilih kembali 1 kali masa jabatan selanjutnya)	Masa kerja maksimal dua periode atau 10 tahun
UU No. 32/2004	6 tahun (boleh dipilih kembali 1 kali masa jabatan selanjutnya)	Masa kerja maksimal dua periode atau 12 tahun
UU No. 6/2014	6 tahun (boleh dipilih kembali 2 kali masa jabatan selanjutnya)	Masa kerja maksimal dua periode atau 18 tahun

Berdasarkan gambat diatas bahwa masa jabatan terus

bertambah sampai munculnya undang-undang No 6 tahun 2014. Pasal 39 berbunyi Kepala Desa memegang jabatan selama enam (6) tahun, yang dihitung sejak tanggal dilantik. Kepala Desa dapat menjabat maksimal tiga kali tidak secara berturut-turut atau berturut-turut.

Salah satu tuntutan ratusan Kepala Desa itu yakni memperpanjang masa jabatan kades. Masa jabatan selama enam tahun itu justru makin mempertajam persaingan di antara calon kades. Enurutnya, masa jabatan kades sembilan tahun dapat mengurangi konflik dalam persaingan politik pemilihan kades. Selain soal masa jabatan yang diperpanjang, para kades menyuarakan terkait kedaulatan desa. Perpanjangan masa jabatan kepala desa memiliki alasan, salah satunya agar pembangunan desa lebih maksimal. Pasalnya, pemilihan kepala desa membuat polarisasi di desa cukup berkepanjangan. Oleh karena itu, lebih baik jika masa jabatan kepala desa diperpanjang hingga sembilan tahun. Hal ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini

Gambar Kepala Desa Menuntut Masa Jabatan 9 Tahun

Sumber : (CNN Indonesia, 2023)

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Tujuan terjadinya tuntutan masa jabatan 9 tahun kepala desa antara lain

1. Mengurangi Konflik politik
2. Menciptakan Kedaulatan Desa
3. Memaksimalkan pembangunan Desa

IV. KESIMPULAN

Kepala desa atau yang disebut



dengan nama lain dibantu merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Terdapat beberapa permasalahan pemerintah desa yang harus menjadi fokus oleh semua elemen masyarakat. Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Material, Aspek Metode. Adapun tujuan tuntutan masa jabatan menjadi 9 tahun adalah :

1. Mengurangi Konflik politik
2. Menciptakan Kedaulatan Desa
3. Memaksimalkan pembangunan Desa

V. DAFTAR PUSTAKA

Barimbing, S. M. L. (2022). Tinjauan Yuridis Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Hal 2.

BPS. Jumlah Desa di Indonesia CNN.2023. "Ramai-ramai Kepala Desa Minta Masa Jabatan Jadi 9 Tahun" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230118082611-20->

- 901810/ramai-ramai-kepala-desa-minta-masa-jabatan-jadi-9-tahun.
Di akses tanggal 19 Januari 2023.
- Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan..., 63-64
- Herdiana, D. (2020). Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perihal Pembangunan Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), hal 247
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 .
Pemerintahan Daerah
- Zuhro, R. S. (2018). Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan indonesia. *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 1-41.